

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama dalam hal persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Elsani & Tanno (2023)**

Kepatuhan wajib pajak dipilih oleh peneliti terdahulu sebagai topik penelitiannya, dengan memilih pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak untuk diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak serta tambahan variabel moderasi preferensi risiko. *Convenience sampling* dipilih peneliti dalam pengambilan sampel sebanyak 99 wajib pajak UMKM. Teknik analisis data yang dipilih oleh peneliti adalah SEM dengan software WarpPLS dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pemahaman dan kesadaran tidak mampu dimoderasi oleh preferensi risiko.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu :

- a. Variabel independen dan variabel moderasi yang dipilih oleh peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki persamaan, yaitu sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan preferensi risiko.
- b. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki persamaan, yaitu menggunakan teknik SEM.
- c. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki persamaan, yaitu wajib pajak UMKM

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu :

- a. Variabel bebas yang dipilih oleh peneliti terdahulu adalah pemahaman peraturan perpajakan, berbeda dengan penelitian sekarang menggunakan variabel bebas tarif pajak.
- b. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah *convenience sampling* sedangkan peneliti sekarang menggunakan *cluster sampling*.

2. Auwal (2022)

Topik penelitian terdahulu ialah kepatuhan wajib pajak dengan variabel bebas yang dipilih untuk menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tax amnesty serta preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Sampel yang dipilih oleh peneliti sebanyak 263 wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait dan variabel moderasi mampu memoderasi.

Persamaan yang terdapat di penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu : Variabel moderasi yang dipilih oleh peneliti terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian sekarang, yaitu preferensi risiko

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu : Variabel independen yang dipilih oleh penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian sekarang, yaitu peneliti terdahulu menggunakan tax amnesty sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakannya melainkan diganti ke kesadaran pajak, sanksi pajak dan tarif pajak.

3. Ay et al., (2021)

Kepatuhan wajib pajak dipilih penelitian terdahulu sebagai topik penelitiannya. Variabel bebas yang dipilih oleh penelitian terdahulu adalah pemahaman perpajakan dan kesadaran pajak. Sampel yang dipilih oleh peneliti terdahulu sebanyak 254 wajib pajak orang pribadi di Kabul, Afghanistan dengan menggunakan metode *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang dipilih oleh peneliti berpengaruh semua.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu : Salah satu variabel independen yang dipilih oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki persamaan, yaitu kesadaran pajak.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu :

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel pemahaman perpajakan sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakannya melainkan diganti dengan variabel sanksi pajak dan tarif pajak.

- b. Lokasi penelitian terdahulu terletak di Kabul, Afghanistan sedangkan penelitian sekarang terletak di Sidoarjo, Indonesia.

4. Yunia et al., (2021)

Topik penelitian yang dipilih oleh penelitian terdahulu adalah kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel bebas yaitu pengaruh pemahaman pertauran pajak kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018. Sampel yang dipilih oleh peneliti sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh dan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 tidak berpengaruh. Preferensi risiko mampu memoderasi variabel yang berpengaruh dan variabel tidak mampu memoderasi variabel tidak berpengaruh

Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu :

- a. Sampel penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki persamaan yaitu wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.
- b. Variabel bebas yang dipilih oleh penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.
- c. Teori yang digunakan oleh penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang, yaitu *theory of planned behavior* dan teori prospek.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu : Lokasi penelitian yang dipilih penelitian terdahulu adalah KPP Pratama Bandung Utara sedangkan penelitian sekarang berada di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.

5. Daryatno (2021)

Kepatuhan wajib pajak menjadi topik penelitian dari peneliti terdahulu dengan menggunakan variabel yang akan berpengaruh terhadap topik penelitian, yaitu peraturan perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus serta menambahkan variabel yang akan menentukan apakah variabel tersebut dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen yang dipilih oleh peneliti, yaitu preferensi risiko. Sampel yang dipilih sebanyak 104 wajib pajak orang pribadi di Jakarta dengan menggunakan convenience sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik analisis data menggunakan uji validitas & reliabilitas, dan teknik *outer model analysis*, *inner model analysis* (R^2 , *path coefficients*, dan *effect size*) serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen tidak ada yang berpengaruh dan variabel moderasi tidak mampu memoderasi dengan baik.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu :

- a. Variabel moderasi yang dipilih oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki kesamaan, yaitu preferensi risiko.
- b. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki kesamaan, yaitu uji validitas dan reliabilitas.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu :

- a. Sampel yang dipilih oleh peneliti terdahulu adalah wajib pajak pribadi yang berada di Jakarta sedangkan peneliti sekarang memilih sampel wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang berada di Sidoarjo.
- b. Variabel bebas yang dipilih oleh peneliti terdahulu berbeda dengan peneliti sekarang, yaitu variabel peraturan perpajakan dan pelayanan fiskus sedangkan variabel yang dipilih oleh peneliti sekarang adalah kesadaran pajak dan tarif pajak.
- c. Landasan teori yang dipilih peneliti terdahulu adalah teori atribusi dan teori pembelajaran sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori perilaku berencana (*theory of planned behavior*) dan teori prospek.

6. Saragih & Aswar (2020)

Topik penelitian yang dipilih oleh peneliti terdahulu adalah kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen yang dipilih adalah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak serta menambahkan variabel moderasi preferensi risiko. Sampel yang dipilih oleh peneliti terdahulu sebanyak 99 wajib pajak yang terdaftar di samsat Bekasi dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen yang dipilih oleh peneliti berpengaruh semua dan variabel moderasi mampu memoderasi pengaruh dari hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu :

- a. Variabel independen dan variabel moderasi yang dipilih oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki kesamaan, yaitu sanksi pajak, tarif pajak dan preferensi risiko
- b. Teori yang dipilih peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki persamaan, yaitu menggunakan teori prospek dan *theory of planned behavior*.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu :

- a. Sampel yang dipilih penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di samsat Bekasi sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.
- b. Teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu menggunakan *accidental sampling* sedangkan penelitian sekarang menggunakan *cluster sampling*.

7. Tri Wahyuningsih (2019)

Topik penelitian dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen yang dipilih oleh peneliti adalah peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus serta adanya tambahan variabel preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Sampel yang dipilih oleh peneliti adalah wajib pajak orang pribadi sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini adalah semua variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun preferensi risiko sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu :

- a. Variabel moderasi yang dipilih oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki kesamaan, yaitu preferensi risiko.
- b. Salah satu teori yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan dengan peneliti sekarang, yaitu teori prospek

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu :

- a. Sampel yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel wajib pajak badan UMKM.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan teori kepatuhan, teori atribusi dan teori pembelajaran sosial sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori perilaku berencana dan teori prospek.
- c. Variabel independen yang dipilih oleh peneliti terdahulu adalah peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel kesadaran pajak dan tarif pajak.

8. Masril (2019)

Peneliti terdahulu memilih kepatuhan wajib pajak sebagai topik utama dalam penelitiannya. Variabel independen yang diambil peneliti adalah pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak serta menambahkan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Peneliti memilih sampel wajib pajak UMKM sebanyak 95 responden dengan teknik analisis yang dipilih oleh peneliti adalah uji normalitas

dan uji linieritas. Hasil penelitian dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel independen yang dipilih semua berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta preferensi risiko yang menjadi variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu :

- a. Sampel yang dipilih oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.
- b. Salah satu variabel independen yang dipilih peneliti terdahulu memiliki kesamaan dengan peneliti sekarang, yaitu kesadaran pajak dan penggunaan preferensi risiko sebagai variabel moderasi juga memiliki kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu :

- a. Variabel independen yang dipilih oleh peneliti terdahulu adalah pemahaman wajib pajak berbeda dengan peneliti sekarang yang menambahkan dua variabel independen yang berbeda, yaitu sanksi pajak dan tarif pajak.
- b. Lokasi penelitian terdahulu terletak di kecamatan Perhentian Marpoyan berbeda dengan penelitian sekarang yang akan dilakukan di kecamatan Tanggulangin.

9. Mareti & Dwimulyani (2019)

Penelitian ini memilih kepatuhan wajib pajak sebagai topik penelitian yang dilakukan. Variabel independen yang dipilih oleh peneliti terdahulu adalah pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty serta peneliti juga menambahkan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Peneliti memilih sampel wajib pajak orang pribadi sebanyak 100 responden dengan teknik analisis data yang peneliti pilih adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji kelayakan model.

Persamaan yang terdapat pada penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu :

- a. Salah satu variabel independen yang dipilih oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki kesamaan, yaitu sanksi pajak.
- b. Variabel moderasi yang dipilih oleh peneliti sekarang memiliki persamaan dengan peneliti terdahulu, yaitu preferensi risiko.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel kesadaran pajak, sanksi pajak dan tarif pajak.
- b. Sampel yang dipilih oleh penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.

- c. Penelitian terdahulu menggunakan teori kepatuhan, teori gaya pikul dan teori kepentingan sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori perilaku berencana dan teori prospek.

10. Permata Sari et al., (2019)

Topik dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti adalah pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi pajak dan preferensi risiko. Peneliti memilih sampel UMKM elektronik di kecamatan Sitiung Dharmasraya Tahun 2019 sebanyak 30 UMKM. Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu uji regresi linier berganda, koefisien determinasi (R^2), dan pengujian hipotesis secara bersama – sama. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen, yang berarti pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi pajak dan preferensi risiko merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Persamaan yang terdapat pada peneliti terdahulu dan peneliti sekarang, yaitu :

- a. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti terdahulu sama dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan kuisioner
- b. Sampel yang digunakan oleh penelitian terdahulu akan digunakan juga oleh penelitian sekarang yaitu, UMKM

Perbedaan yang terdapat antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi pajak dan preferensi risiko sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel kesadaran pajak, sanksi pajak dan tarif pajak serta menambahkan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.
- b. Lokasi penelitian terdahulu berada di Kecamatan Sitiung Dharmasraya sedangkan pada penelitian sekarang berada di Kecamatan Tanggulangin.

11. Bernard et al., (2018)

Topik dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti adalah pemahaman perpajakan dan kesadaran pajak. Peneliti memilih sampel sebanyak 152 perusahaan yang terdaftar dan berlisensi oleh otoritas zona pemrosesan ekspor. Peneliti menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, inferensial, ANOVA, regresi berganda, analisis kolerasi. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen.

Persamaan yang terdapat pada peneliti terdahulu dan peneliti sekarang, yaitu : Salah satu variabel independen yang dipilih oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki persamaan, yaitu kesadaran pajak.

Perbedaan yang terdapat antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu, yaitu : Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu pemahaman perpajakan sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel kesadaran pajak, sanksi pajak dan tarif pajak serta menambahkan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Tedahulu

No	Nama (Tahun)	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Elsani & Tanno, (2023)	Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen : pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak Variabel moderasi : preferensi risiko	Wajib pajak UMKM	SEM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara sanksi terhadap kepatuhan namun tidak mampu memoderasi kesadaran dan pemahaman terhadap kepatuhan.
2	Auwal (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen : Tax amnesty Variabel moderasi preferensi risiko	Wajib pajak orang pribadi	Tingkat respons, tingkat normalitas, multikolinearitas, variabel demografi responden, statistik deskriptif konstruk, analisis regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh dan preferensi risiko mampu memoderasi
3	Ay et al., (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen : pemahaman perpajakan dan kesadaran pajak	Wajib pajak di Kabul, Afghanistan	Analisis korelasi & regresi berganda (reliabilitas, validitas, uji Cronbachs alpha,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen yang dipilih oleh peneliti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

No	Nama (Tahun)	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
					KMO, bartlett dan CFA)	
4	Yunia et al., (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen : pemahaman peraturan pajak kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018	Wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM	Analisis regresi moderasi, Uji instrumen, Uji asumsi klasik, Uji kelayakan model.	Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh dan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 tidak berpengaruh. Preferensi risiko mampu memoderasi variabel yang berpengaruh dan variabel tidak mampu memoderasi variabel tidak berpengaruh.
5	Daryatno (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen : peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Variabel moderasi : preferensi risiko.	Wajib pajak orang pribadi di Jakarta	Uji validitas & realibilitas, dan teknik <i>outer model analysis</i> , <i>inner model analysis</i> (R^2 , <i>path coefficients</i> dan <i>effect size</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen tidak ada yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan dependen.
6	Saragih & Aswar (2020)	Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen :	Wajib pajak orang pribadi yang	SEM	Hasil penelitian meunjukkan bahwa semua variabel

No	Nama (Tahun)	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
			Pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak Variabel moderasi preferensi risiko	terdaftar di samsat Bekasi		independen berpengaruh terhadap dependen dan preferensi risiko mampu memoderasi.
7	Tri Wahyuningsih (2019)	Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen : peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus Variabel moderasi : preferensi risiko	Wajib pajak orang pribadi	Uji instrumen (uji validitas, uji reliabilitas), Uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), Uji kelayakan model (koefisien determinasi, uji statistik F, uji statistik T), Analisis statistik deskriptif, Analisis faktor, Analisis regresi moderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
8	Masril (2019)	Keatuhan Wajib Pajak	Variabel independen : pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Variabel moderasi : preferensi risiko	Wajib pajak UMKM	Uji normalitas dan uji linieritas	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antar variabel

No	Nama (Tahun)	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
						independen dengan variabel dependen.
9	Mareti & Dwimulyani (2019)	Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen : pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty. Variabel moderasi : preferensi risiko	Wajib pajak orang pribadi.	Statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji kelayakan model.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk variabel moderasi hanya mampu memoderasi variabel tax amnesty.
10	Permata Sari et al., (2019)	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi pajak dan preferensi risiko	UMKM elektronik di kecamatan Sitiung Dharmasraya Tahun 2019	Uji regresi linier berganda, koefisien determinasi (R^2), dan pengujian hipotesis secara bersama – sama	Hasil penelitian menunjukkan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, yang berarti pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi pajak dan preferensi risiko merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
11	Bernard et al., (2018)	Kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak	Perusahaan yang terdaftar dan berlisensi oleh otoritas zona pemrosesan ekspor	Analisis statistik deskriptif, inferensial, ANOVA, regresi berganda, analisis kolerasi.	Hasil penelitian menunjukkan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

2.2 Landasan Teori

2.2.1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori yang berawal dari Ajzen (1991) menjelaskan bahwa jika minat dari seseorang yang digunakan untuk melaksanakan ataupun tidak di melaksanakan perilaku tertentu ialah penentu langsung dari perilaku ataupun tindakan (Maili, 2022). Seseorang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber daya atau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya walaupun mereka mempunyai sikap yang positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain akan menyetujui seandainya mereka melakukan perilaku tersebut (Soda et al., 2021). Teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku yang melekat pada setiap individu didasarkan pada suatu niat yang dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut untuk memenuhi atau tidak mematuhi semua peraturan perpajakan. Menurut Sista, (2019) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :

1. *Behavior Beliefs* (Keyakinan perilaku)

Keyakinan dari seorang individu akan konsekuensi dari perilaku tertentu. Faktor ini didasarkan oleh kemungkinan subjektif bahwa perilaku akan menghasilkan hasil

2. *Normative Beliefs* (Keyakinan normatif)

Faktor lingkungan sosial berpengaruh terhadap seorang individu dan dapat mempengaruhi keputusannya atau keyakinan tentang harapan normatif orang lain dalam memenuhi harapan tersebut.

3. *Control Beliefs* (Keyakinan kontrol)

Keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan, serta persepsi tentang seberapa kuat hal tersebut (*perceived power*).

Teori ini relevan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan. Sebelum melakukan sesuatu wajib pajak akan memiliki niat akan hasil yang diperoleh dari perilaku tersebut. Kesadaran pajak masuk ke dalam faktor *Behavior beliefs* (Keyakinan perilaku) karena jika seorang wajib pajak yakin akan sadarnya kewajiban perpajakan, maka secara tidak langsung seorang wajib pajak tersebut mampu membantu menyelenggarakan pembangunan negara dan meningkatkan sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan. *Control Beliefs* (Keyakinan kontrol) menjadi faktor untuk variabel sanksi pajak dan tarif pajak. Sanksi pajak dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh keyakinan wajib pajak akan persepsi bahwa semakin kita lalai dalam mematuhi peraturan pemerintah maka semakin merugikan diri sendiri dan menghambat kinerja lainnya, maka dari itu wajib pajak diharapkan mematuhi sanksi pajak yang telah dibuat sehingga nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk tarif pajak telah ditetapkan secara pasti di undang-undang yang dimana tidak dapat dirubah dan wajib dipatuhi, maka dengan patuhnya seorang wajib pajak terhadap suatu tarif pajak yang telah diatur dalam peraturan pemerintah maka akan mendukung dan mempermudah semua hal perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Dengan demikian, *theory of planned behavior* sangatlah mendukung penelitian ini untuk melandasi pengaruh akan kesadaran pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2. Teori Prospek

Teori ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Kahneman dan Tversky (1979) dimana pada dasarnya mencakup dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan ekonomi yang berisi penjelasan mengenai perilaku manusia yang dianggap aneh dan kontradiktif dalam mengambil suatu keputusan (Tri Wahyuningsih, 2019). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kecenderungan irasional lebih menghindari untuk mempertaruhkan keuntungan (*gain*) dari pada kerugian (*loss*), apabila seseorang dalam posisi untung cenderung menghindari risiko atau disebut *risk aversion* dan cenderung berani mengambil risiko ketika mereka berada dalam keadaan rugi atau disebut *risk seeking* (Daryatno, 2021). Teori prospek memiliki dampak yang signifikan dalam ekonomi perilaku dan pengambilan keputusan, serta telah membantu memahami alasan seseorang seringkali tidak mengikuti prinsip utilitas yang rasional dalam pengambilan keputusan mereka. Relevansi antara penelitian ini dengan teori prospek adalah preferensi risiko yang berperan sebagai variabel moderasi dipilih oleh peneliti karena dapat memperkuat pengaruh tingkat kesadaran pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko nantinya diharapkan dapat memperkuat pengaruh seorang wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan dilandasi oleh teori prospek.

2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tindakan wajib pajak dalam melakukan hak perpajakan serta memenuhi kewajiban pajaknya seperti membuat NPWP, mengisi dengan benar jumlah pajak, membayar pajak tanpa paksaan dan

melaporkan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku (Fatah & Oktaviani, 2021). Kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, dimana seorang wajib pajak akan bertanggung jawab dalam menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan secara akurat dan tepat waktu akan membayar serta melaporkan kewajiban pajaknya (Sulistiyari et al., 2022). Lazuardini et al., (2018) kepatuhan wajib pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal yang menjelaskan akan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai undang-undang perpajakan dan kepatuhan material yang menjelaskan tentang pemenuhan ketentuan dari isi undang-undang perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Kriteria kepatuhan wajib pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 pasal 1 yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengasur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun, dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh semua wajib pajak yang telah memiliki NPWP baik wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan usaha. Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang pastinya akan patuh membayar pajak karena gaji yang diberikan sudah dipotong pajak dari perusahaan tempat wajib pajak tersebut bekerja, maka pemerintah juga harus berfokus pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM antara lain meringankan tarif pajak UMKM, menjatuhkan sanksi yang tegas, dan meningkatkan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

2.2.4. Kesadaran Pajak

Kesadaran adalah unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas terhadap suatu keadaan (Setiawati Muhamad et al., 2019). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti, mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Masril, 2019). Semakin tinggi tingkat kesadaran pajak dari wajib pajak yang dipengaruhi oleh niat individu itu sendiri maka pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam membayar ataupun melaporkan pajaknya. Menurut Rahayu (2010, Maghriby & Ramdani, 2020) adapun prinsip dalam melakukan penerapan penerapan kewajiban perpajakannya sebagai berikut :

- a. Kesadaran terhadap fungsi pajak bagi negara
- b. Kesadaran dalam membayar pajak (bukan karena paksaan/sukarela)
- c. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan.

- d. Kesadaran bahwa pajak telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Peran kesadaran pajak sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang memiliki kesadaran akan bagaimana pentingnya pajak maka wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Meningkatkan kesadaran pajak juga bukanlah perkara muda bagi pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum, tetapi dalam hal ini pemerintah tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayar kewajiban pajaknya sehingga masih sangat dibutuhkan faktor lainnya dengan pendekatan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Anjarsari, 2019).

2.2.5. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah ketentuan peraturan dalam perpajakan yang harus ditaati dan dipatuhi. Undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang terus berubah menjadi undang-undang nomo 7 tahun 2021 berisi tentang hak dan kewajiban serta berisi tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, dengan maksud untuk dipatuhi dan jika dilanggar maka ada sanksi yang sesuai (Sholikhah & Syaiful, 2022). Sanksi pajak dipengaruhi oleh niat wajib pajak karena jika sanksi pajak yang diterapkan semakin tinggi maka niat wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan akan meningkat. Menurut Resmi (2019) sanksi administrasi yang sehubungan dengan ketetapan pajak dan

surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan :

a. Sanksi administrasi berkaitan dengan denda

1. Pasal 7 ayat (1) SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan :
 - SPT masa PPN, sanksi sebesar Rp. 500.000
 - SPT masa lainnya, sanksi sebesar Rp. 100.000
 - SPT tahunan PPh wajib pajak badan, sanksi sebesar Rp. 1.000.000
 - SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, sanksi sebesar Rp. 100.000
2. Pasal 8 ayat (3) pembetulan sendiri dan belum disidik, sanksi yang diberikan sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
3. Pasal 14 ayat (5) PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian Pajak Masukan, sanksi yang diberikan sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak
4. Pasal 25 ayat (9) keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, sanksi sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

b. Sanksi administrasi berkaitan dengan bunga

1. Pasal 8 ayat (2) pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun, sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran.
 2. Pasal 9 ayat (2b) keterlambatan pembayaran pajak tahunan, sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung mulai berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan s.d tanggal pembayaran.
 3. Pasal 14 ayat (3) memiliki sanksi sebesar 3% per bulan dari jumlah pajak kurang bayar dengan maksimal 2 bulan. Masalah yang dibuat sebagai berikut :
 - PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar
 - SPT kurang bayar
 4. Pasal 19 ayat (3) kekurangan pajak akibat penundaan SPT, sanksi sebesar 2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak, dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s.d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut.
- c. Sanksi administrasi berkaitan dengan kenaikan
1. Pasal 8 ayat (2) pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP, sanksi sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar.
 2. Pasal 13 ayat (2) SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, sanksi sebesar 50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam setahun

3. Pasal 13 A tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali. Sanksi sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.

Sanksi pidana menurut Resmi (2019) dalam bukunya menyatakan bahwa yang sehubungan dengan sanksi pidana dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 38 ayat (1) memiliki sanksi pidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama satu tahun atau denda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, dengan setiap orang yang karena kealpaannya menimbulkan masalah sebagai berikut :
 - Tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau
 - Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali.
2. Pasal 39 ayat (1) memiliki sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit 2x

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4x jumlah pajka terutang yang tidak atau kurang dibayar, dengan setiap orang yang dengan sengaja menimbulkan masalah sebagai berikut :

- Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- Menyalahgunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak.
- Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
- Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Penting bagi wajib pajak pelaku UMKM untuk memiliki kesadaran akan pentingnya peraturan perpajakan untuk ditaati dan dipatuhi. Pada saat ini banyak wajib pajak yang masih kurang mengerti akan pentingnya peraturan perpajakan dan cenderung menghindari hal-hal yang berkaitan dengan pajak, seperti tidak mematuhi peraturan perpajakan, tidak melakukan pelaporan SPT dan sebagainya. Dengan demikian, jika wajib pajak UMKM yang tidak taat pajak akan dikenai sanksi baik sanksi administrasi berupa sanksi denda yang besaran nominalnya dapat ditentukan berdasarkan jumlah tertentu dari hal yang dilanggar oleh wajib pajak pelaku UMKM ataupun sanksi pidana penjara sesuai dengan sanksi yang telah dilakukan baik dengan sengaja atau karena kealpaan.

2.2.6. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah besaran nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah sebagai kewajiban perpajakan. Tarif pajak memiliki beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyajikan tarif pajak, yaitu undang-undang, rata-rata, marjinal dan efektif. Menurut buku Resmi (2019) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu dan jenisnya dapat dibedakan menjadi

- a. Tarif tetap, tarif yang berupa jumlah atau angka yang tetap berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Tarif tetap diterapkan pada bea cukai yang pembayarannya menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya akan dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen atau surat perjanjian yang ditetapkan dalam peraturan tentang bea cukai.
- b. Tarif proposional (sebanding), tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dnegna kenaikan secara proposional. Di Indonesia, tarif proposional ditetapkan pada,
 - PPN = 10%
 - PPh pasal 26 = 20%
 - PPh pasal 23 = 15% dan 2% untuk jasa lain

- PPh WP badan dalam negeri dan BUT = tarif pasal 17 ayat (1b) atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya.

c. Tarif progresif (meningkat)

1. Tarif progresif-proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tetap.
2. Tarif progresif-progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase juga makin meningkat.
3. Tarif progresif-degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase semakin menurun

d. Tarif degresif (menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak menjadi persoalan serius apabila tidak mampu mempertimbangkan dengan baik, serta tarif pajak perlu disusun berdasarkan pertimbangan keberlangsungan usaha atau bisnis wajib pajak yang terkhusus pada sektor UMKM dimana saat ini sering ditemukan UMKM yang masih dalam tahap berkembang dengan kondisi keuangan yang belum tetap sehingga tarif tidak boleh terlalu memberatkan dan perlu dicari keadilan serta ke optimalan tarif pajak bagi UMKM (Zulma, 2020). Penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang pajak

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu namun dengan adanya harmonisasi terbaru tentang peraturan perpajakan maka muncul aturan baru dalam UU HPP Nomor 7 tahun 2021 yang menyatakan jika wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.500juta dalam satu tahun tidak dikenakan pajak tapi wajib melaporkan pajaknya (Tambun & Riris, 2019).

2.2.7. Preferensi Risiko

Pengertian risiko sendiri adalah bentuk ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga dapat memberikan efek positif atau negatif bagi seseorang dengan satu atau lebih tujuan sedangkan preferensi risiko adalah perilaku seseorang terhadap risiko yang akan dihindari dalam pengambilan keputusan (Tri Wahyuningsih, 2019). Preferensi risiko juga disebut sebagai peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak untuk menjadi prioritas utama diantara yang lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia. Menurut Elsani & Tanno (2023) preferensi risiko secara konseptual terdapat dua cakupan yaitu menghindari risiko dan menghadapi risiko. Wajib pajak dalam menghadapi risiko yang ada dalam prosesnya untuk menjadi patuh untuk pajak haruslah memiliki keputusan dalam menghadapi suatu risiko yang ada. Pada saat ini terdapat wajib pajak yang lebih memilih menghadapi risiko yang akan dihadapi ataupun lebih memilih menghindarinya, hal tersebut dapat berdampak kepada tingkat kepatuhan wajib pajak (Alanda et al., 2022).

Menurut Erviana Dewi & Mimba (2019) preferensi risiko adalah salah satu faktor peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak untuk menjadi prioritas

lainnya dari berbagai pilihan yang ada dalam mengambil keputusan dan akan dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko yang akan dihadapi. Tinggi rendahnya tingkat preferensi risiko dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan, jika preferensi risiko tinggi maka wajib pajak berada dalam keadaan yang akan menghadapi risiko berkaitan dengan kemungkinan membayar pajak atau risiko – risiko lainnya yang apabila semakin tinggi kecenderungan wajib pajak dalam menghadapi risiko maka akan semakin berpengaruh dalam mengambil keputusan yang tidak merugikan wajib pajak itu sendiri dan jika preferensi risiko rendah maka wajib pajak berada dalam keadaan yang akan menghindari risiko yang berkaitan dengan kemungkinan membayar pajak atau risiko – risiko lainnya.

2.2.8. UMKM

Usaha kecil, mikro, menengah (UMKM) adalah salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia karena UMKM dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengembangan komunitas lokal. Pihak pemerintah mendorong perkembangan UMKM dengan memberikan dukungan finansial, pelatihan dan akses ke pasar yang lebih besar. UMKM juga sering dianggap sebagai penggerak ekonomi yang berperan penting karena dianggap dapat meningkatkan inklusi ekonomi dengan memberikan peluang kepada individu atau kelompok yang mungkin sulit mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menyatakan bahwa klasifikasi pelaku UMKM dapat dibedakan yakni mulai usaha mikro yang memiliki aset maksimal sebesar Rp. 50 juta dengan omset maksimal sebesar Rp. 300 juta, usaha kecil memiliki aset lebih

dari Rp. 50 juta – Rp. 500 juta dengan omset lebih dari Rp. 300 juta – Rp. 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp. 500 juta – Rp. 10 miliar dengan omset lebih dari Rp. 2,5 miliar – Rp. 50 miliar.

Sektor UMKM menjadi salah satu subjek pajak yang diharapkan dapat memberi kontribusi kepada pendapatan negara. Kontribusi UMKM yang diberikan kepada negara mencapai 60% atau sekitar Rp. 2 triliun dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mampu mengerjakan sebanyak 97% tenaga kerja yang mampu membantu mengurangi tingginya kemiskinan yang ada (Ramdani et al., 2022). Pemerintah dalam meningkatkan kontribusi UMKM untuk pajak telah meluncurkan PPh final terkait tarif pajak UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% namun dengan adanya harmonisasi terbaru tentang peraturan perpajakan maka muncul aturan baru dalam UU HPP Nomor 7 tahun 2021 yang menyatakan jika wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.500 juta dalam satu tahun tidak dikenakan pajak hanya diwajibkan melaporkan pajaknya setiap tahun, hal tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan lebih memberikan keadilan serta diharapkan usahanya dapat bertahan atau bahkan dapat lebih berkembang lagi.

2.2.9. Kategori Responden

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman mendalam mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini, yaitu wajib pajak orang pribadi non karyawan atau pelaku usaha UMKM. Kategori responden dalam penelitian ini akan memberikan pemahaman demografis yang dapat memberikan

wawasan yang lebih banyak terkait faktor-faktro yang mempengaruhi kontribusi UMKM dalam perekonomian. Dengan mengidentifikasi perbedan dan pola dalam kelompok responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan latar belakang pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait peluang dan tantang yang akan dihadapi oleh UMKM dan memberikan akan langkah – langkah strategis yang lebih efektif bagi pengembangan sektor UMKM di masa depan.

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah perbedaan bentuk, sifat dan fungsi dari biologis laki-laki dan perempuan yang menentukan perbedaannya adalah peran mereka dalam bereproduksi. Istilah jenis kelamin juga sering dikaitkan dengan perilaku individunya, jika bersikap feminim berarti perempuan dan jika bersikap maskulin berarti laki-laki (Artaria, 2016). Perbedaan lainnya yang terdapat adalah dari segi biologis antara laki-laki dan perempuan dengan kromosom seks XX menunjukkan perempuan dan XY menunjukkan laki-laki. Selain segi biologis adapun perbedaan lainnya dari karakteristik seksual sekunder, pada laki-laki biasanya memiliki suara yang lebih dalam, pertumbuhan rambut wajah (kumis) dan masa otot yang cenderung lebih besar sedangkan pada perempuan biasanya memiliki suara yang lebih tinggi, payudara dan tubuh dengan lekuk pinggang ke pinggul cenderung lebih besar. Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga terlihat dalam sifatnya, jika laki – laki biasanya bersifat kuat, rasional, dan agresif yang

terkadang sifat tersebut terjadi akibat didikan dan sosialisasi dari lingkungan masyarakat sedangkan perempuan sifatnya lemah lembut, cantik, keibuan, pasif dan emosional yang terkadang sifatnya dapat terbentuk akibat didikan dari lingkungan masyarakat (Salviana & Soedarwo, 2016).

b. Usia

Usia adalah lama waktu yang telah berlalu sejak kelahiran atau saat tertentu dalam kehidupan seseorang. Konsep usia mencakup dimensi waktu dan berkaitan erat dengan proses penuaan. Seseorang mulai mengembangkan keterampilan sosio-emosional sejak bayi dan ketrampilan baru muncul seiring bertambahnya usia, namun tidak semua berkembang dengan kecepatan yang sama tetapi diharapkan pencapaian akan ditemukan pada usia yang sama tiap orangnya (Suralaga, 2021). Berikut adalah daftar pencapaian sosial dan emosioanal di berbagai usia menurut Suralaga (2021) :

1. Masa balita (0 – 5 tahun)

- Menangis untuk menunjukkan rasa lapar, sakit atau lelah
- Tersenyum sebagai tanggapan
- Mulai mengenali keluarga atau orang terdekat
- Mulai menyenangi permainan yang sederhana
- Mulai menunjukkan emosi yang lebih luas
- Bersikap baik dan perhatian secara spontan

2. Masa anak – anak (5 – 11 tahun)

- Menikmati bermain dengan anak – anak lain dan lebih komunikatif serta mandiri
- Mulai memahami apa artinya rasa malu
- Membagikan rahasia dan lelucon dengan teman
- Penuh kasih sayang, ingin tahu tetapi bisa egois dan kasar

3. Masa remaja (12 – 25 tahun)

- Mulai berpikir logis
- Berusaha untuk mandiri dan mulai menemukan kekuatan dan kelemahan dalam diri
- Menunjukkan kebanggaan akan pencapaiannya

4. Masa dewasa (26 – 45 tahun)

- Mulai membangun karier dan mencapai independensi finansial
- Mengembangkan hubungan romantis yang lebih serius dan mungkin memasuki pernikahan

5. Masa lansia (46 – 65 tahun)

- Mulai fokus pada keberhasilan karier dan mencapai puncak profesional
- Mengalami transisi peran dalam pekerjaan
- Mengembangkan hubungan yang lebih mendalam dengan generasi lebih muda dan lebih tua

6. Masa manula (> 65 tahun)

- Menghadapi pertanyaan eksistensial tentang makna hidup
- Mempertahankan dan memperluas lingkungan sosial
- Mulai menghadapi perubahan dalam hubungan keluarga dan kesehatan

Usia memiliki dampak dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan hubungan interpersonal. Konsep usia juga dapat bervariasi tergantung pada budaya, norma dan harapan tertentu dalam setiap tahap usia.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah investasi suatu bangsa karena dengan pendidikan manusia akan memiliki ilmu pengetahuan yang akan membawa wawasan manusia untuk dapat menentukan keberadaannya di masa yang datang. Oleh karena itu, potensi yang telah ada dalam manusia diharapkan dengan memberikan pendidikan akan menjadi tumbuh dan berkembang baik itu potensi di bidang akademik maupun non akademik (Sutirna & Karawang, 2019). Pendidikan tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah formal tetapi juga didapat dari ketrampilan, nilai moral, etika, pembelajaran seumur hidup, sosialisasi dan pengembangan kritis & kreatif. Menurut Suralaga (2021) selain peserta didik yang perlu karakteristik, seorang pengajar atau guru juga diperlukan karakteristik yang efektif karena harus menguasai berbagai perpektif dan strategi pembelajaran serta fleksibel dalam penerapannya dengan unsur - unsur utamanya yaitu pengetahuan, keterampilan

profesional, komitmen, motivasi dan kepedulian. Menurut Sutirna & Karawang (2019) pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu :

1. Pendidikan anak usia dini

Mencakup tahap prasekolah dan taman kanak – kanak yang berfokus kepada pengembangan keterampilan sosial, kognitif dan motorik halus anak – anak melalui kegiatan bermain dan pembelajaran bersifat eksploratif.

2. Pendidikan dasar (SD)

Siswa mulai pendidikan formal yang biasanya dari kelas 1 hingga 6 dan mencakup mata pelajaran dasar seperti matematika, bahasa, sains dan keterampilan sosial.

3. Pendidikan menengah pertama (SMP)

Siswi melanjutkan pendidikan formal pada tingkat menengah pertama, yang biasanya mencakup kelas 7 hingga 9 dengan mata pelajaran yang diajarkan lebih khusus sehingga siswa mampu mempersiapkan diri untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

4. Pendidikan menengah atas (SMA)

Tingkat pendidikan mencakup kelas 10 hingga 12 namun siswa dapat memilih jurusan atau spesialisasi sesuai minat dan bakat yang mencakup program persiapan ke perguruan tinggi atau pekerjaan.

5. Pendidikan tinggi (Perguruan tinggi atau Universitas)

Tingkat pendidikan formal terakhir dimana individu dapat memilih keinginannya sendiri dan pendidikan ini mencakup program sarjana, pascasarjana dan doktor.

Dapat diperhatikan untuk setiap tingkatan pendidikan dapat menentukan masa depan namun walaupun setiap pendidikan dari satu individu ke individu lain berbeda atau bahkan lebih tinggi maupun lebih rendah tetap bisa menentukan masa depan yang baik jika dibarengi dengan usaha dan kerja keras.

2.3. Hubungan antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya paksaan. Dengan kata lain, jika seorang wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak tersebut akan meningkat (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Kesadaran akan pajak juga tergantung kepada individual wajib pajak sendiri baik dari pengamatan orang lain maupun pengalaman pribadi. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak atau melaporkan pajaknya, jika wajib pajak tidak sadar akan pentingnya pajak maka secara langsung akan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dalam mencapai tingkat kesadaran pajak yang tinggi telah melakukan berbagai cara seperti komunikasi, pelatihan serta penyederhanaan peraturan perpajakan yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang tinggi sehingga tingkat kepatuhan wajib

pajak juga akan meningkat. *Theory of planned behavior* melandasi kesadaran pajak dan masuk ke dalam faktor *behavior beliefs* yang dimana jika wajib pajak yakin akan pentingnya pajak maka secara tidak langsung membantu seorang wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan. Ketika kesadaran pajak meningkat dalam diri seorang wajib pajak, maka akan memotivasi perilaku wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan secara sukarela akan melaporkan penghasilannya sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Elsani & Tanno (2023), Masril (2019) dan Bernard et al., (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan penelitian dari Yunia et al (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang dapat mengarahkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak karena jika tidak membayar pajak akan dikenakan hukuman (Elsani & Tanno, 2023). Menurut Resmi (2008), sanksi pajak dapat terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sanksi pajak juga disebut sebagai jaminan yang dapat menentukan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar

undang-undang perpajakan (As'ari, 2018). Sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai salah satu alat wajib untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, namun sanksi pajak harus digunakan dengan bijaksana dan proposional dengan fokus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak daripada hanya untuk menegakan hukum. Hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilandasi oleh *theory of planned behavior*. Dalam teori ini variabel sanksi pajak masuk ke dalam faktor *control beliefs* yang mencakup persepsi wajib pajak tentang sejauh mana dapat mengurangi risiko sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat untuk dipatuhi dan memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, jika wajib pajak percaya bahwa mereka memiliki pengendalian yang besar akan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan cenderung lebih bersikap patuh. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Elsani & Tanno (2023), Ay et al., (2021), Saragih & Aswar (2020), Permata Sari et al., (2019), Mareti & Dwimulyani (2019), Tri Wahyuningsih (2019), dan Bernard et al., (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan Yunia et al., (2021) dan Daryatno (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif merupakan persentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Tarif pajak UMKM saat ini adalah 0,5% dimana telah diatur ke dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dari penerimaan penghasil dengan bruto yang dihasilkan kurang dari 4,8 M dalam satu

tahun namun dengan adanya harmonisasi terbaru tentang peraturan perpajakan maka muncul aturan baru dalam UU HPP Nomor 7 tahun 2021 yang menyatakan jika wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.500juta dalam satu tahun tidak dikenakan pajak (Machmudah & Putra, 2020). Penurunan tarif yang dimana sebelumnya 1% dan sekarang menjadi 0,5% diharapkan tidak memberatkan wajib pajak UMKM sehingga dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan lainnya (Darmawan & Pusposari, 2020). Penetapan tarif pajak yang adil maka diharapkan wajib pajak UMKM akan patuh membayar atau melaporkan pajaknya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilandasi oleh *theory of planned behavior*. Tarif pajak masuk ke dalam faktor *control beliefs* atau pengendalian keyakinan yang mencakup seberapa paham wajib pajak akan peraturan perpajakan terkait tarif pajak. Tarif pajak telah diatur dalam undang-undang perpajakan, namun saat ini terjadi penurunan yang diharapkan dari pemerintah para wajib pajak dapat terbantu dalam perhitungan pajak. Oleh karena itu, jika tarif pajak dianggap adil oleh wajib pajak maka mereka percaya bahwa akan memiliki pengendalian atas cara meminimalkan kewajiban secara sah tanpa takut akan risiko pajak yang secara tidak langsung hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Saragih & Aswar (2020) tarif pajak menunjukkan hasilnya yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut penelitian Yunia et al (2021) tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku secara sukarela dan bersungguh-sungguh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Kesadaran pajak dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jika seorang wajib pajak sadar akan segala ketentuan pajak maka secara langsung wajib pajak tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya sendiri begitu pula sebaliknya. Preferensi risiko adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak pada saat bersamaan juga berhadapan dengan situasi yang mengandung risiko. Dalam menerapkan kesadaran pajak dalam diri wajib pajak dapat lebih diperkuat dengan adanya preferensi risiko, jika wajib pajak yang memiliki kesadaran kewajiban perpajakan maka akan berani menghadapi risiko yang tinggi dan secara tidak langsung hal tersebut akan membuat wajib pajak patuh.. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masril (2019) yang menyatakan bahwa preferensi risiko sebagai variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak namun tidak sejalan dengan penelitian dari (Elsani & Tanno, 2023) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.5 Pengaruh Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Perpajakan adalah sanksi yang diberikan oleh wajib pajak dari dirjen pajak karena tidak memenuhi ketentuan pajak yang telah berlaku dengan tujuan supaya wajib pajak membayar kerugian yang telah ditimbulkan kepada negara. Menurut (Daryatno, 2021) sanksi perpajakan merupakan sebuah jaminan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pajak untuk mematuhi keseluruhan peraturan perundang-undangan pihak yang berlaku. Sanksi dibuat untuk memberi efek jera kepada wajib pajak yang diharapkan jika semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat sebab dengan tingginya sanksi pajak akan memberikan kerugian bagi wajib pajak itu sendiri (Sulistiyari et al., 2022). Preferensi risiko adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak pada saat bersamaan juga berhadapan dengan situasi yang mengandung risiko. Preferensi risiko diharapkan dapat memperkuat hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak memiliki ketaatan terhadap sanksi pajak dengan tingkat preferensi risiko yang tinggi maka wajib pajak cenderung menghindari risiko yang dapat merugikan wajib pajak dan bersikap lebih patuh. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elsani & Tanno (2023) dan Saragih & Aswar (2020) yang menyatakan bahwa preferensi risiko sebagai variabel moderasi mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mareti & Dwimulyani (2019), Yunia et al., (2021), Daryatno (2021)


dan Tri Wahyuningsih (2019) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.6 Pengaruh Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang dan harus dibayarkan kepada negara (Maili, 2022). Pemberlakuan tarif ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman dan kesadaran wajib pajak khusus sektor badan atau usahawan atau UMKM yang diharapkan dengan adanya tarif khusus dapat mendorong tercapainya target penerimaan perpajakan, serta tarif pajak juga harus ditetapkan secara jelas supaya wajib pajak dapat dengan mudah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Hermawan & Ramadhan, 2020). Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan wajib pajak dapat diperkuat dengan preferensi risiko, jika wajib pajak mengetahui peranan tarif pajak dengan tingkat preferensi risiko yang tinggi maka wajib pajak akan cenderung bersikap patuh terhadap perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saragih & Aswar (2020) yang menyatakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunia et al., (2021) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat untuk mendasari penelitian bahwa pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Kerangka pemikiran dapat digambarkan untuk lebih memahami pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan gambaran variabel moderasi sebagai penguat hubungan antar kedua variabel, yang digambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka penelitian

2.5. Hipotesis Penelitian

H1 : Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- H3 : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H4 : Preferensi risiko sebagai variabel pemoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H5 : Preferensi risiko sebagai variabel pemoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H6 : Preferensi risiko sebagai variabel pemoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.